

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu prinsip negara hukum adalah pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dimana setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

M.Solly Lubis mengatakan menurut ajaran yang umum, salah satu Negara Hukum adalah jaminan atas perlindungan Hak Asasi Manusia. Dimana jaminan ini ada dalam konstitusi tertulis ataupun tidak tertulis dapat dimaklumi dalam praktik hukum yang berlaku sehari-hari.²

Perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi, sebagaimana diatur dalam pasal 28-B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “setiap berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”³

Menurut Shanty Deliana, hak mendapat perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁴ Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia dalam kurun waktu terakhir merupakan isu pelanggaran hak perempuan dan anak yang cukup

¹ Ridwan HR, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman, 211-212

² M.Solly Lubis, 1985, *Hak Anak menurut UUD 1945*, Ghalia, Jakarta, halaman, 323

³ Undang-Undang Dasar 1945

⁴ Shanty Deliana, 1998, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Gogyakarta, halaman 137

memprihatinkan. Berdaasrkan data kasus pengaduan anak dari komisi perlindungan anak (KPAI), pada tahun 2020 tercatat sebanyak 893 anak menjadi korban kekerasan seksual⁵. Pada tahun 2019 hingga 2021, sejumlah 6.454 anak menjadi korban kekerasan seksual, yang kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 6.980 korban, dan selanjutnya jumlahnya bertambah lagi sebanyak 25,07% pada tahun 2021 menjadi 8.730 korban.

Peningkatan jumlah korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, menunjukkan bahwa perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak tidak terbatas hanya kepada orang yang tidak dikenali, tetapi juga orang terdekat, serta bukan merupakan orang asing, atau orang tersebut dipercaya oleh korban⁶.

Berdasarkan hasil penelitian oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Rantauprapat berada di Jalan Idris Hasibuan No. 2, Rantauprapat, Sumatera Utara mengutip dari *End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking Of Child For Sesual Purpose (ECPAT)* Indonesia pada tahun 2017 terdapat 49 kasus, sebanyak 87% pelaku kekerasan seksual merupakan orang yang dikenal oleh korban⁷.

Peneliti dalam hal ini mengambil contoh Penelitian yang dilakukan oleh Heniati dan Ningsih pada tahun 2018⁸ terhadap 21 korban kekerasan seksual juga

⁵ <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020> diakses pada tanggal 30 Oktober 2024

⁶ Tuliah S. 2018. *Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Pada Peremouan dan Anak Melalui Modus Operandi di Lingkungan Keluarga*. Jurnal Sosiatri Sosiologi, halaman, 1–7

⁷ Informasi, P. D. dan K. K. R. 2018. *Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak dan Remaja*. halaman 8.

⁸ Heniati, N. 2018. *Kekerasan Seksual Pada Anak-anak di Kabupaten Karawang*. Jurnal Bidan, page, 56–65.

menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang terdekat korban yakni tetangga dan pacar. Disemy pada tahun 2015⁹ melakukan penelitian terhadap 16 anak korban kekerasan seksual pada tahun 2015, dan hasilnya menunjukkan bahwa dari 16 kasus kekerasan seksual, 14 diantaranya dilakukan oleh orang yang mengenal korban.

Kodrat anak sebagai sosok yang lemah dan belum dewasa membuat mereka harus patuh kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya dimana hal ini dapat memberikan celah terjadinya tindakan yang tidak pantas seperti kekerasan seksual¹⁰. Seperti yang disebutkan oleh Tuliah dari hasil penelitiannya di tahun 2018 bahwa anak di bawah umur rentan mengalami kekerasan seksual dikarenakan kedudukan mereka yang lemah, mudah diperdaya, lebih tidak beresiko, dan relatif lebih aman untuk tidak terbongkar¹¹.

Berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam kurun waktu terakhir diantaranya pada tahun 2021 yang membuat publik tercengang dimana belasan siswi pondok pesantren di Bandung menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh guru sekaligus pimpinan pondok pesantren¹². Di dalam lingkungan pondok pesantren, pelaku sebagai guru dan pimpinan yang semestinya mengayomi dan memberikan perlindungan kepada para siswanya justru tega melakukan tindakan asusila tersebut. Dengan memanfaatkan posisinya sebagai sosok yang harus

⁹ Disemy. 2015. Kekerasan Seksual Pada Perempuan, Anak dan Remaja : Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak. *Jurnal Psikoislamika*, halaman, 2–10.

¹⁰ Wismayanti, Y.F., et., al. 2021. *The Problematicization of Child Sexual in Policy and Law: The Indonesian Example, Child Abuse & Neglect*. 118.

¹¹ Tuliah S. 2018. *Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Pada Perempuan dan Anak Melalui Modus Operandi di Lingkungan Keluarga*. *Jurnal Sosiatri Sosiologi*, 6(2), 1–7

¹² <https://nasional.okezone.com/read/2021/12/12/337/2515750/guru-pesantren-perkosa-belasan-santri-ternyata-inipenyebab-herry-wirawan-leluasa-berlaku-bejat?page=2> diakses pada 30 Oktober 2024

dihormati dan ditaati serta kondisi korban yang jauh dari orang tua, pelaku membuat korban tak berdaya dan bisa menyetujui tindakan pelaku.

Pada bulan Maret 2022, kasus kekerasan seksual menimpa seorang bayi berumur 15 bulan di Jeneponto, Sulawesi Selatan¹³. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter rumah sakit, korban mengalami luka yang tidak wajar pada bagian alat kelaminnya. Hasil penyelidikan oleh Polres Jeneponto mengarah pada dugaan bahwa pelaku merupakan seorang lelaki dewasa yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan korban.

Cengkareng, Jakarta Barat Mei 2022, seorang paman mencabuli keponakannya sendiri yang berumur 11 tahun 2022¹⁴. Tindakan asusila tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun, namun korban tidak berani menyampaikan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Tidak hanya oleh paman korban, 2 (dua) orang rekan kerja ayah korban juga ikut melakukan aksi asusila tersebut.

Kasus kekerasan seksual yang banyak terjadi pada anak memerlukan perhatian penuh baik dari pemerintah maupun masyarakat. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Anak, melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990, secara hukum negara berkewajiban memenuhi hak-hak anak, baik sipil, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Pemenuhan hak-hak anak tentu tidak terlepas dari perlindungan hukum bagi anak terhadap segala bentuk kekerasan yang

¹³ <https://www.republika.co.id/berita/r8vwhc384/terungkap-kasus-pelecehan-seksual-terhadap-bayi-di-jeneponto> diakses pada 30 Oktober 2024

¹⁴ https://news.detik.com/berita/d-6082760/pilu-bocah-11-tahun-di-jakbar-dicabuli-paman-hingga-teman-kerjaayah?_ga=2.164576383.1198227321.1654784955-913492798.1654784954 diakses pada 30 Oktober 2024

menimpa dirinya khususnya dalam hal ini anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal.

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada anak tercermin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selanjutnya Pemerintah Daerah membuat peraturan pelaksana Undang-Undang di bawahnya dengan membuat kebijakan di daerah Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor.05 tahun 2015, tentang Pelaksanaan Perlindungan Anak. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor.23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, fakta di lapangan menunjukkan penerapan undang-undang yang belum berjalan optimal¹⁵. Adapun beberapa faktor yang menjadi kendala diantaranya terkait penyediaan fasilitas rumah aman bagi anak korban kekerasan seksual¹⁶. Selain itu, proses persidangan yang belum sesuai dengan

¹⁵ Jamaludin, A. 2021. *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual*. Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial, halaman, 1-10.

¹⁶ Yulianti, R., & M. S. 2021. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan seksual*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, halaman, 342-349.

yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014¹⁷¹⁸. Sulitnya proses penyelidikan juga menjadi kendala disaat saksi yang merupakan anak di bawah umur kesulitan dalam memberikan kesaksian dan ditemukannya perbedaan laporan yang diberikan saksi pada saat di kantor kepolisian dan di rumah¹⁹.

Kasus kekerasan seksual yang dianalisis adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu yang merupakan bagian dari Wilayah Hukum Kabupaten Labuhanbatu. Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu, kasus kekerasan terhadap anak *fluktuatif* baru-baru ini, dimana kasus kekerasan seksual terhadap anak khususnya menunjukkan *trend* yang meningkat dari tahun pada tahun 2024²⁰. Berdasarkan pengamatan dari penulis terhadap penanganan anak korban kekerasan seksual belum mendapatkan perlindungan hukum yang optimal. Selain itu, pemilihan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu sebagai tempat dilakukannya penelitian dikarenakan capaian prestasinya yang berhasil dalam membahas tentang Perkembangan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS), kebijakan daerah yang masih belum ada untuk tingkat Kabupaten yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan, belum adanya layanan yang menyeluruh bagi perempuan korban kekerasan, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang meningkat serta tingginya data kekerasan dalam pacaran adalah isu yang berkembang sebagai dasar kampanye tahun 2017.

¹⁷ Monika, R., & Muhammad, I. 2017. *Legal protection of children as victims of pedophilia in Indonesia. Man in India*, Halaman , 79–80.

¹⁹ Munawwaroh, & Soponyono, E. 2019. *Sexual Harassment Criminal Law Policy in criminal law revision of Indonesian. Jurnal Daulat Hukum*, halaman , 421–428.

²⁰ *Tribatanewspolreslabuhanbatu*. (2024)

Berdasar dari pembahasan evaluasi, pesan kunci yang ingin disampaikan pada kampanye hari anti kekerasan terhadap perempuan (HAKTP) pada tahun 2017 ini adalah penting bagi Pemerintah Kabupaten untuk memiliki kebijakan daerah yang mendukung perlindungan perempuan terhadap kekerasan karena tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual terus meningkat²¹.

Dengan meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan seksual tersebut, peneliti akan melakukan penelitian apakah dalam hal perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Labuhanbatu sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada, sementara masih ditemukannya kurang maksimalnya perlindungan anak korban kekerasan seksual

Dari uraian tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan : **“Implementasi Perlindungan Hukum Perempuan Dan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Labunbatu)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pengaturan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dari kekerasan seksual berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor. 05 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak?

²¹ Labuhanbatu, S. (2017). *Arsip Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu*.

2. Apa saja faktor-faktor , kendala serta solusi yg dihadapi Lembaga Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak terhadap kekerasan seksual berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor. 05 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak?

1.3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan pokok permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji :

1. Untuk mendiskripsikan tentang regulasi pengaturan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dari kekerasan seksual berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor. 05 tahun 2015 tentang penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor kendala serta solusi yang dihadapi oleh lembaga perlindungan anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dari kekerasan seksual berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor. 05 tahun 2015 tentang penyelenggaraan perlindungan anak.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu yaitu
Sebagai tambahan wawasan khususnya mengenai implementasi perlindungan hukum perempuan dan anak terhadap kekerasan seksual

2. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang perlindungan hukum perempuan dan anak terhadap kekerasan seksual di Labuhanbatu berdasarkan peraturan Daerah Nomor. 05 tahun 2015, tentang Penyelenggaraan perlindungan Anank.

3. Bagi Peneliti Lain

Menjadi refrensi bagi mahasiswa yang akan meneliti dalam pembuatan tugas akhir skripsi / artikel tentang kekerasan seksual perempuan anak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor.05 tahun 2015, tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum yang di susun penulis adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan didalam penelitian ini mencakup : jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, cara kerja, bahan dan alat. Hal ini

bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang bermanfaat untuk skripsi ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas sekaligus menjawab tentang permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Pertama, mengenai Implementasi tentang pengaturan perlindungan hukum perempuan dan anak tentang kekerasan seksual. Kedua, mengenai faktor kendala serta solusi yang dihadapi terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak korban kekerasan seksual berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Nomor. 05 Tahun 2015, tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya serta akan menguraikan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.